

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.17/16/PBI/2015
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014
PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING**

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya PBI Perubahan Ketiga atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing?**
A : PBI ini diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan *supply* valas di pasar valas domestik sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian. Selain itu kebijakan ini juga sebagai upaya Bank Indonesia dalam mempercepat pendalaman pasar keuangan di pasar valas domestik serta sebagai respon terhadap perkembangan pasar keuangan global.
2. Q : **Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?**
A : PBI Perubahan Ketiga atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing mengatur antara lain:
 1. Peningkatan *threshold* transaksi tanpa *Underlying* Transaksi, khusus untuk penjualan valuta asing melalui transaksi *forward* (*forward* jual), dari sebelumnya paling banyak USD 1 juta menjadi USD 5 juta per transaksi per nasabah.
 2. Penambahan jenis *Underlying* Transaksi, khusus untuk penjualan valuta asing melalui transaksi *forward* (*forward* jual) dan transfer rupiah kepada rekening yang dimiliki Pihak Asing, yaitu termasuk pula kepemilikan dana valas di dalam dan luar negeri.
 3. Penyelesaian transaksi *forward* jual dengan nominal transaksi paling banyak sebesar *threshold* dan/atau transaksi *forward* jual dengan *Underlying* Transaksi kepemilikan dana valas di dalam dan luar negeri, wajib dilakukan dengan cara perpindahan dana pokok secara penuh (*full delivery settlement*).
 4. Penegasan transaksi pinjaman (*loan*) / kredit yang belum ditarik, antara lain berupa *standby loan* dan *undisbursed loan*, tidak termasuk sebagai *Underlying* Transaksi Valas terhadap Rupiah.
 5. Penegasan bahwa dalam melakukan transaksi Valas terhadap Rupiah bank wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah.
 6. Penegasan bahwa dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat menjadi dokumen *Underlying* Transaksi.
3. Q : **Bagaimana penerapan *threshold* tidak diperlukannya *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* (*forward* jual) dan *threshold* untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif lainnya?**
A : Penerapan *threshold* tanpa *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif oleh Nasabah kepada Bank hanya dapat dilakukan paling banyak:
 - a. sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah maupun per posisi (*outstanding*) per Bank melalui Transaksi Derivatif *forward*,

- b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah maupun per posisi (*outstanding*) per Bank melalui Transaksi Derivatif *option* dan *swap*.

4. Q : Apakah transaksi *forward* jual yang dilakukan paling banyak sebesar *threshold* dan/atau menggunakan simpanan valas di dalam dan luar negeri diperbolehkan untuk dilakukan *netting* dalam rangka perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*), dengan menyediakan *Underlying* Transaksi?

A : Transaksi *forward* jual yang dilakukan paling banyak sebesar *threshold* dan/atau menggunakan simpanan valas di dalam dan luar negeri tidak diperbolehkan untuk dilakukan *netting* walaupun Pihak Asing dapat menyediakan *Underlying* Transaksi.